

**SKRIPSI**

**PENANGGULANGAN PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA  
DENGAN SARANA PENAL DI KOTA SUMENEP**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**AINUR MALIK LUBIS**

**NIM. 0810110005**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2012**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENANGGULANGAN PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA  
DENGAN SARANA PENAL DI KOTA SUMENEP**

Oleh :  
**AINUR MALIK LUBIS**  
**NIM : 0810110005**

Skripsi ini disetujui pada tanggal : Oktober 2012

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Dr. Prija Djatmika, SH, MS.**  
**NIP. 19611116 198601 1 001**

**Bambang Sudjito, SH, MH.**  
**NIP. 19520605 198003 1 006**

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

**Eny Harjati, SH, MH.**  
**NIP. 19590406 198601 2 001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENANGGULANGAN PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA  
DENGAN SARANA PENAL DI KOTA SUMENEP**

Disusun oleh:

**AINUR MALIK LUBIS**

**NIM : 0810110005**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal: Oktober 2012

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Dr. Prija Djatmika, SH, MS.**

**Bambang Sudjito, SH, MH.**

**NIP. 19611116 198601 1 001**

**NIP. 19520605 198003 1 006**

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian

Hukum Pidana,

**Dr. Prija Djatmika, SH, MS.**

**Eny Harjati, SH, MH.**

**NIP. 19611116 198601 1 001**

**NIP. 19590406 198601 2 001**

**Mengetahui**

**Dekan,**

**Dr. Sihabudin, SH, MH.**

**NIP. 19591216 198503 1 001**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan hidayah dan inayah-Nya yang tiada henti-hentinya, serta sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **PENANGGULANGAN PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA DENGAN SARANA PENAL DI KOTA SUMENEP** ini guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, semangat serta dorongan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Eny Harjati, S.H. M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H, M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan yang membantu terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Bambang Sudjito, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, kesabaran dan masukan yang membantu terselesaikannya skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah mentransformasikan ilmu, informasi serta pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak AIPDA I Gede Pranata Wiguna, selaku KANIT PIDKOR POLRES Sumenep, yang membantu terselesainya penelitian ini.
7. Bapak AIPTU Sujarman, S.H., selaku KANIT Reserse Polsek Kota Sumenep, yang membantu terselesainya penelitian ini.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Drs. H. Asmariyanto, M.S., dan Ibu Hj. Sama'ati yang sampai detik ini tanpa lelah terus membantu, memberi *support*, dan selalu menjadi teladan hidup bagi penulis.
9. Adik-adik penulis, J. Syarif Hidayatullah dan Tri Sami'a Utami Putri yang selalu memberi motivasi dan suntikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga-keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan support kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang angkatan 2008 yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.


Sekiranya ALLAH SWT mencatat amalan ikhlas kita dan semua pihak yang turut membantu sehingga Skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis

harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis telah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Malang, 2 Oktober 2012

Penulis






## MOTTO

***“BERSABAR DALAM SEBUAH KEGAGALAN ADALAH MERUPAKAN  
SUATU KUNCI DARI KESUKSESAN, MAKA KITA HARUS TETAP  
BERJUANG, SEMANGAT DAN BERTAHAN DALAM MENGHADAPI  
COBAAN HIDUP”***

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



***Dipersembahkan untuk:***

*Para pembaca yang dapat memahami kehidupan*

*Para pencari hak dan kewajiban yang untuk kemudian dapat*

*menyeimbangkan hak dan kewajiban yang pada akhirnya*

*dapat mendapatkan sedikit keadilan*

*Bagi rekan-rekan mahasiswa, sahabat n masyarakat pada umumnya*

## ABSTRAKSI

AINUR MALIK LUBIS, 2012, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Agustus 2012, **Penanggulangan Pencurian Benda Cagar Budaya dengan Sarana Penal di Kota Sumenep**, Dr. Prija Djatmika, SH, MS , Bambang Sudjito, SH, MH

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi titik berat pembahasan yakni permasalahan penanggulangan pencurian benda cagar budaya dengan sarana penal di Kota Sumenep. Hal ini dilatarbelakangi oleh pencurian benda cagar budaya berupa sebilah pedang pusaka milik masjid Agung Sumenep. Pihak kepolisian menggunakan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP sedangkan ada UU Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang mana seharusnya digunakan oleh pihak berwajib dalam hal ini kepolisian dalam rangka menjerat pelaku pencurian pedang pusaka tersebut.

Dalam penulisan ini terdapat tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini yakni untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian benda cagar budaya di Kota Sumenep dan untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang menghambat dalam penanggulangan pencurian cagar budaya di Kota Sumenep.

Dalam rangka menganalisa permasalahan untuk menemukan jawaban yang ingin dipecahkan, metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada dilokasi yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan diatas yaitu penanggulangan pencurian benda cagar budaya dengan sarana penal dikota Sumenep adalah bahwa pihak kepolisian menggunakan sarana penal dalam rangka penanggulangan pencurian benda cagar budaya yakni menggunakan pasal 363 KUHP karena tidak bisanya diberlakukan UU no 11 tahun 2010 dengan alasan belum didaftarnya benda tersebut ke dinas kebudayaan dan pariwisata setempat serta sarana non penal yakni dengan memberdayakan peran serta masyarakat dalam rangka pengamanan benda-benda cagar budaya yang ada. Selain itu pula faktor-faktor penghambat penanggulangan yang ada yaitu Kurangnya informasi, Lokasi penyimpanan dan pemeliharaan benda-benda cagar budaya yang kurang kondusif dalam keamanannya, Pedang pusaka yang menjadi barang bukti dari tindak pidana pencurian tersebut belum dikatakan sebagai benda cagar budaya, Kurangnya peran serta dari masyarakat

Menyikapi hal tersebut, maka bisa diberikan rekomendasi yaitu kepada pihak kepolisian agar dengan sigap melakukan pengamanan terhadap benda-benda cagar budaya yang ada. Selain itu pula terhadap pihak pemerintah untuk lebih aktif lagi mendaftarkan benda-benda yang dianggap cagar budaya untuk lebih menjamin kepastian akan perlindungannya serta kepada masyarakat agar ikut serta berperan dalam rangka melindungi benda-benda cagar budaya yang ada.



**DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Pengertian kejahatan dan definisi penanggulangan kejahatan	9
1. Pengertian kejahatan .....	9
1.1.Kejahatan dari sudut pandang kriminologi .....	9
1.2.Kejahatan dari sudut pandang yuridis .....	12
2. Definisi penanggulangan .....	13
3. Bentuk-bentuk penanggulangan .....	15
a. Bentuk penanggulangan kejahatan represif .....	15
b. Bentuk penanggulangan kejahatan preventif .....	15
B. Pengertian tindak pidana pencurian .....	17



1. Pengertian tindak pidana .....	17
2. Pertanggung jawaban pidana .....	20
3. Pengertian pencurian .....	22
C. Pengertian cagar budaya dan benda cagar budaya .....	24
1. Pengertian cagar budaya .....	24
2. Pengertian benda cagar budaya .....	25
3. Ketentuan tindak pidana UU No. 11 tahun 2010 .....	25
D. Tugas dan wewenang Polri .....	31
1. Tugas kepolisian .....	31
2. Wewenang polri .....	33
3. Peran serta Polri dalam menanggulangi tindak pidana ...	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

a. Metode Pendekatan .....	39
b. Lokasi Penelitian .....	40
c. Jenis dan Sumber Data .....	40
d. Teknik Pengumpulan Data .....	41
e. Populasi dan Sampel .....	42
f. Teknik Analisa Data .....	42
g. Definisi Operasional .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Polres Sumenep .....	44
B. Penanggulangan pencurian benda cagar budaya dengan sarana penal di Kota Sumenep .....	59
B.1. Penanggulangan kejahatan secara umum .....	59


B.2. kasus tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Kota Sumenep.....	66
B.2. Penanggulangan kejahatan oleh Polres Sumenep .....	69
C. Faktor-faktor yang menghambat dalam penanggulangan pencurian benda cagar budaya di Kota Sumenep .....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------


**LAMPIRAN**





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat penetapan pembimbing skripsi.
2. Surat keterangan survey dari Polres Sumenep.
3. Surat keterangan survey dari Pengadilan Negeri Sumenep.
4. Surat rekomendasi survey dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (BAKESBANGPOL LINMAS) Sumenep.
5. Surat pernyataan keaslian skripsi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah salah satu isi dari konsideran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.

Budaya yang mana juga merupakan manifestasi dari peradaban suatu bangsa merupakan gambaran dari maju atau tidaknya suatu peradaban manusia dan bangsa tertentu. Melalui gambaran kemajuan budayannya, maka suatu peradaban manusia bisa membangun kehidupannya ke arah yang baik dan benar. Oleh karena itulah, agar warisan hasil pemikiran dari nenek moyang bisa terlindungi dengan benar sehingga timbul kebanggaan dan rasa memiliki dari suatu bangsa yang menjadi tonggak penerus dari kebudayaan tersebut. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau

kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia<sup>1</sup>.

Pentingnya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan sejarah ini juga menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Kongres PBB ke-VII tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana di Navana, Cuba, tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990 yang antar lain menyangkut :

1. Pencurian/penyelundupan benda-benda kebudayaan berharga.
2. Kelengkapan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka memberikan perlindungan dengan benda-benda peninggalan budaya.
3. Perlawanan terhadap lalu lintas internasional atas barang-barang<sup>2</sup>.

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya. Menurut Arsin Nalam, tujuan pelestarian benda-benda kuno adalah agar masyarakat dapat memahami sejarah, sekaligus juga menghargai karya cipta yang melekat pada benda kuno, sedangkan kecintaan nasional terhadap benda-benda kuno akan menumbuhkan harga diri bangsa. Pemahaman sejarah tanpa bentuk nyata akan sulit menumbuhkan kebanggaan nasional<sup>3</sup>. Melalui pemahaman terhadap kekayaan budaya bangsa sendiri maka sikap nasionalisme akan secara otomatis tumbuh dan berkembang seiring kecintaannya terhadap karya-karya peninggalan budaya masa lampau Indonesia yang sudah sangat diakui oleh dunia internasional.

<sup>1</sup> UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 1 angka 2

<sup>2</sup> Dwi Haryadi, *Perlindungan Hukum Warisan Budaya*. <http://www.mail.archive.com/cikeas@yahoo.com/msg11826.html>. hlm.1

<sup>3</sup> Ibid



Kebijakan hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terhadap cagar budaya di Indonesia sudah sejak lama ada. Pada masa penjajahan Belanda telah ada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, yaitu *Monumenten Ordannantie* 1931 (*Staatsblad* Nomor 238 tahun 1931) yang lazim disingkat *MO. Monumenten Ordannantie* ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, tetapi Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Tentu sajalah hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda kepurbakalaan serta perlindungannya dinaungi oleh undang-undang tersebut. Bahkan jika terjadi kejahatan yang berhubungan dengan benda-benda cagar budaya, pastilah Undang-Undang ini yang dijadikan patokannya.

Seperti halnya telah terjadi di kota Sumenep, terdapat kasus tindak pidana pencurian pedang pusaka di Mesjid Agung Sumenep. Yang mana pedang tersebut merupakan benda peninggalan atau benda cagar budaya yang seharusnya dilindungi.

Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 15 juli 2011. Pedang tersebut diletakkan di atas mimbar dalam Mesjid Agung Sumenep. Diketahui hilang pada waktu selesai shalat jum'at, pedang pusaka tersebut ditunggu sampai beberapa hari ternyata tidak kembali. Dan pada hari selasa tanggal 19 juli 2011 jam 10.49 WIB ketua takmir Mesjid melaporkan

kehilangan pedang pusaka tersebut kepolsek kota yang mana laporan tersebut diterima oleh satreskrim polsek kota.

Kasus pencurian tersebut bermula saat pelaku berniat untuk mengembalikan pedang pusaka tersebut kepada takmir Masjid Agung Sumenep. Kemudian pelaku ketahuan oleh pengurus mesjid agung yang lain telah membawa pedang pusaka yang telah dicurinya dan langsung dibawa ke kantor polisi disebelah selatan Masjid Agung Sumenep. Lalu polisi mengamankan tersangka dan pedang tersebut untuk dijadikan barang bukti.

Melihat realita pada hal tersebut, pastinya yang dikenakan adalah UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya tepatnya pada pasal 106 ayat 1. Hal ini karena pedang tersebut merupakan pedang warisan budaya purbakala yang wajib dilindungi dan dijaga.

Tetapi, melihat realita di lapangan, pihak penyidik justru menjatuhkan pidana penjara berdasarkan pada pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Polisi/penyidik menganggap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka merupakan tindak pidana pencurian, dan tersangka oleh polisi dikenakan perbuatan tersebut pasal 363 ayat 1 huruf ke-3 dan ke-5.

Seharusnya seperti yang diketahui berlakunya KUHP tersebut sudah tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena telah ada Undang-Undang yang secara khusus telah mengatur permasalahan tersebut. Ini menandakan terjadinya kesenjangan dalam implementasi hukum dilapangan. Seharusnya yang dikenakan adalah pasal 106 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Tetapi dalam hal ini penyidik menggunakan pasal dalam KUHP dan putusan tersebut juga dijustifikasi oleh *Judex Factie* tingkat

pertama yakni pada pengadilan negeri. Hal inilah yang menarik minat dari penulis untuk mengangkatnya dalam skripsi ini agar bisa mengungkapkan realita apa yang sebenarnya terjadi di lapangan karena seperti yang diketahui, pihak penyidik tidak menggunakan Undang-Undang tentang cagar budaya akan tetapi menggunakan produk hukum peninggalan pemerintahan kolonial belanda yaitu *wetboek van strafrecht* atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah kitab undang-undang hukum pidana.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penanggulangan pencurian benda cagar budaya dengan sarana penal di Kota Sumenep?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam penanggulangan pencurian benda cagar budaya di Kota Sumenep?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian benda cagar budaya di Kota Sumenep.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang menghambat dalam penanggulangan pencurian cagar budaya di Kota Sumenep.



#### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat peneliti dari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bagi penegak hukum:

Sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu peraturan-peraturan perundang-undangan dengan baik, berdasarkan asas-asas yang ada, agar aparat penegak hukum tidak menjadi mesin pencari uang saja seperti yang selama ini ada di pikiran masyarakat umum, melainkan menjadi pengayom masyarakat agar masyarakat merasa aman dan terlindungi. Selain itu mencoba untuk memberikan gambaran kepada aparat penegak hukum mengenai bagaimana selama ini kinerja aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian khususnya pencurian benda cagar budaya, sehingga dengan tulisan ini para aparat penegak hukum akan bisa memperbaiki kinerjanya lagi menjadi lebih baik apabila masih dirasakan kurang. Sehingga dari tulisan ini bisa merubah citra polisi di mata masyarakat.

b) Bagi masyarakat:

Sebagai acuan atau referensi serta informasi pengetahuan tentang pentingnya penegakan serta perlindungan hukum terhadap benda-benda cagar budaya dan dapat menjadi masyarakat aktif dalam hal ini aktif ikut dalam mengurangi atau memberantas tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Kota Sumenep.

c) Bagi peneliti:

Sebagai bahan kajian pembelajaran hukum serta sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berikut ini merupakan sistematika penulisan, yang terbagi dalam :

### **A. BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **B. BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Mengkaji tentang teori – teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori yang dikaji antara lain tentang penanggulangan kejahatan, teori-teori tentang sarana penal, pengertian tentang tindak pidana pencurian serta pengertian tentang cagar budaya. Teori ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

### **C. BAB III : METODE PENELITIAN**


Berisi tentang penjelasan – penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian. Penulis menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data, serta definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

#### D. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang berhubungan dengan judul penelitian serta membahas apa yang ada didalam rumusan masalah, yakni yang menjadi titik permasalahannya adalah persoalan penanggulangan pencurian benda cagar budaya dengan sarana penal di Kota Sumenep serta faktor-faktro apakah yang menjadi penghambat atau kendala penanggulangan pencurian benda cagar budaya di Kota Sumenep

#### E. BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran – saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kejahatan dan Definisi Penanggulangan Kejahatan

##### 1. Pengertian Kejahatan.

###### 1.1. Kejahatan dari sudut pandang kriminologis

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat.

Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana.

Kejahatan dipandang sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. Kejahatan merupakan suatu problem dalam masyarakat modren atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum serta perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya *Paradoks Dalam Kriminologi* menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu<sup>4</sup>.

Ada tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.

---

<sup>4</sup> J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 42.

- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dan dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya dapat diuraikan tentang pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing :

- a. Pengertian secara praktis : Kita mengenal adanya beberapa jenis norma dalam masyarakat antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan. Norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar pada suatu pihak, sedang pada pihak lain adalah suatu perbuatan tercela. Perbuatan yang wajar pada sisi garis disebut dengan kebaikan dan kebalikannya yang di seberang garis disebut dengan kejahatan.



- b. Pengertian secara religius : mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa. Setiap dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

## 1.2. Kejahatan dari sudut pandang yuridis.

Pengertian dalam arti yuridis misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun KUHP sendiri tidak membedakan dengan tegas antara kejahatan dan pelanggaran, tapi KUHP memisahkan kejahatan dan pelanggaran dalam dua buku yang berbeda.

Pengertian kejahatan dapat ditinjau baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Menurut *Memorie van Toelichting*, sebagai dasar dari perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah perbedaan antara *rechtsdelicten* (delik hukum) dan *wetsdelicten* (delik undang-undang). Pelanggaran termasuk dalam *wetsdelicten*, yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang terlarang. Sedangkan kejahatan termasuk dalam *rechtsdelicten* (delik hukum), yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas

hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang.

## 2. Definisi Penanggulangan

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), oleh karena itu pula kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir (tujuan utama) dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>5</sup>.

Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijakan yang bersifat integral, ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, yaitu:

1. perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan penal dan non penal.
2. perlu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi khususnya sanksi pidana.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, Moeljatno menyatakan, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 28.

berlaku di suatu negara, yang mengadakan suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar negara dan aturan-aturan untuk;

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang di larang (perbuatan pidana, istilah belanda; *Strafbaar Feit*), disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhkan pidana sebagai mana telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tertentu<sup>6</sup>.

KUHP sebagai dasar-dasar dan sebagai aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, memiliki tujuan-tujuan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya. Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara, terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tentram.

Jadi, kebijakan penal (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/kejahatan di harapkan adanya efek pencegahan/penangkalnya. hal ini berarti, bahwa hukum pidana

---

<sup>6</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2000, hal. 20



difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk di jadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau perceraan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrance*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa *penal policy* merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) yang memiliki sifat universal disemua negara.

### **3. Bentuk-bentuk Penanggulangan Kejahatan**

#### **a. Bentuk penanggulangan kejahatan represif**

Secara kasar upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan huku (khususnya penegakan hukum pidana)<sup>7</sup>.

#### **b. Bentuk penanggulangan kejahatan preventif**

Jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta. Hal. 28.

non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut **G. Peter Hoefnagels** upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan<sup>8</sup> :

- a. penerapan hukum pidana (criminal law application).
- b. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment).
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

<sup>8</sup> Syarifuddin Husien, tanpa tahun, Kejahatan Dalam Masyarakat dan upaya Penanggulangannya, Makalah, Tidak diterbitkan.

## B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam undang-undang ada istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda *strabaar feit*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “sesuatu dari kenyataan yang dapat dihukum jadi secara sederhana tindak pidana dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang apabila diwujudkan atau dilakukan, pelakunya dapat dihukum.

Dalam pengkajian unsur-unsur tindak pidana dikenal dua aliran yaitu aliran monistis dan dualistis.

a. Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (criminal act) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (criminal responsibility) atau criminal liability (pertanggung jawaban dalam hukum pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok aliran monistis antara lain : Simon, Hamel, Mazger, Kami, Wiryono Projodikoro.

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif),
2. Diancam dengan pidana,
3. Melawan hukum,
4. Dilakukan dengan kesalahan,



5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>9</sup>.

Wiryono Projodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”<sup>10</sup>.

Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: perbuatan dalam arti luas dari manusia, sifat melawan hukum, dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang, dan diancam pidana<sup>11</sup>.

b. Aliran dualisme, memisahkan antara Criminal Art dengan Criminal Responsibility, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada Criminal Art (perbuatan yang dapat dipidana). Sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok dualisme antara lain: H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno. H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: kelakuan manusia, dan ancaman pidana<sup>12</sup>.

W.P.J. pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: perbuatan, dan diancam pidana dalam ketentuan undang-undang<sup>13</sup>.

Menurut Moeljatno untuk adanya perbuatan pidana harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia.

<sup>9</sup> Masruchin, Ruba'i, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Malang, UM. Press, hal. 22

<sup>10</sup> Ibid, hal. 22

<sup>11</sup> Ibid, hal. 22

<sup>12</sup> Ibid, hal. 23

<sup>13</sup> Ibid, hal. 23

2. Memenuhi rumusan undang-undang;
  3. Bersifat melawan hukum<sup>14</sup>.
- c. Ada pandangan lain mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu pandangan Hazewinkel Suringa yang tidak menganut aliran monistis dan maupun aliran dualistis.

Hazewinkel Suringa mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud adalah unsur tingkah laku manusia, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, dalam tindak pidana materiil diperlukan adanya unsur akibat konstitutif, pada beberapa tindak pidana diperlukan adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana, dan beberapa tindak pidana memerlukan unsur keadaan yang menyertai.

Unsur-unsur memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil, sedangkan unsur bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil, syarat formil itu harus ada sebagai konsekuensi dari berlakunya asas legalitas, dan syarat materiil pun juga harus ada, artinya perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela<sup>15</sup>.

Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat misalnya pembunuhan, pencurian, pemalsuan surat-surat penyerobotan yang dilakukan oleh manusia.

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm.1

<sup>15</sup> Ibid

## 2. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada



seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnyanya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat

dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat<sup>16</sup>.

### 3. Pengertian Pencurian

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP ialah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP menyatakan :

*“Barang siapa mengambil barang atau benda sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)”*.

Dalam pasal di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan mengambil tanpa izin;
- b. Yang diambil haruslah suatu barang;
- c. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain,
- d. Harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan sengaja melawan hukum<sup>17</sup>.

Berikut ini akan dijelaskan secara jelas masing-masing unsur-unsur dari delik pencurian mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat.

<sup>16</sup> <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>

<sup>17</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 17.

## 1. Unsur-unsur objektif:

### a. Unsur Mengambil:

Mengambil dapat diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

### b. Unsur Barang:

Adapun pengertian barang telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak) tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

### c. Unsur Dengan Maksud:

Istilah ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

## 2. Unsur-unsur subjektif

### d. Unsur Untuk Memiliki:

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-



akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu berwujud dalam berbagai jenis perbuatan. Yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, atau sudah terungkap terlebih dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksananya perbuatan mengambil barang.

e. Unsur Melawan Hukum:

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain<sup>18</sup>.

### C. Pengertian Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.

#### 1. Pengertian Cagar Budaya.

Cagar budaya dalam arti yang cukup luas yang dicakup dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah :

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya,

---

<sup>18</sup> Ibid. hlm 17

Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

## **2. Pengertian Benda Cagar Budaya.**

Benda cagar budaya dalam arti yang cukup luas yang dicakup dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

## **3. Ketentuan Tindak Pidana UU No. 11 Tahun 2010**

Adapun ketentuan tindak pidananya dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 terdapat dalam pasal 101 s/d pasal 115.

Pasal 101 :

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 102 :

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 103 :

Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104 :

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 105 :

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



Pasal 106 :

- (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 107 :

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 108 :

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur atau bupati/wali kota, memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 109 :

(1) Setiap orang yang tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau izin bupati/wali kota, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 110 :

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 111 :

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 112 :

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113 :

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan
- (3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.



Pasal 114 :

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 114 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:

- a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- c. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

## D. Tugas dan Wewenang Polri

### 1. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah<sup>19</sup>:

- c. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- d. menegakkan hukum,
- e. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,

<sup>19</sup> <http://arief-ayobelajar.blogspot.com/2010/11/tugas-dan-wewenang-kepolisian.html>

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya.
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,



- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Wewenang Polri

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasannya Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang<sup>20</sup>:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

---

<sup>20</sup> Ibid, hal 30.

- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya.

Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil aka mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep good police sebagai prasyarat menuju good-governance<sup>21</sup>.

### **3. Peran serta Polri dalam menanggulangi tindak pidana.**

Sebelum konsep *Community Policing* diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam

---

<sup>21</sup> Ibid, hal 30.



pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip "melayani dan melindungi" (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama / seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian.

Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 'persetujuan' masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu Polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada mudarnya legitimasi Kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Kondisi seperti diutarakan pada huruf a, juga terjadi di Indonesia, lebih-lebih ketika Polri dijadikan sebagai bagian integral ABRI dan polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional. Perpolisian semacam itu juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat. Di sisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan

penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi tindak kriminal. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara yang berkaitan dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan.

Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai obyek dan polisi sebagai subjek yang "serba lebih" sehingga dianggap figur yang mampu menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat. Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin 'jenuh' dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Menjelang akhir abad ke-20, pergeseran paradigma mulai menandai perubahan pendekatan dalam kehidupan umat manusia. Secara



universal masyarakat cenderung menjadi jenuh dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal dan kaku. Sejalan dengan perkembangan peradaban tersebut, berbagai konsep tentang pendekatan kepolisian diperkenalkan, diuji cobakan, seperti *Team Policing*, *Problem Oriented Policing*, *Neighborhood Watch*, *Citizen Oriented Police Enforcement (COP)*, *Community Oriented Policing* dan lain-lain. Kesemuanya ditujukan untuk mewujudkan sistem kepolisian yang proaktif dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga lebih efektif dalam menjalankan misinya sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan umum. Pendekatan yang menekankan pada pembangun kemitraan dengan masyarakat dan pada pemecahan permasalahan tersebut pada akhirnya populer dengan nama model *Community Policing (CP)*. *Community policing* sudah diterapkan di banyak negara dengan berbagai karakteristiknya.

Model *community policing* yang diterapkan di satu negara tidak sama dengan yang diterapkan oleh negara yang lain. Perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan berbagai hal, antara lain ; kondisi sosial, politik dan ekonomi serta latar belakang budaya yang berbeda-beda pula<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Gandung Sardjito, 2008, Tindakan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang. Hal. 34.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### a. Metode Pendekatan

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>23</sup>. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian serta teori-teori yang telah ditinjau, maka *Jenis Penelitian* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*. *Yuridis Empiris* merupakan suatu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang kemudian dikorelasikan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi dilapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan dimasyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem-solution*)<sup>24</sup>.

*Metode Pendekatan* yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*, yaitu mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada dilokasi yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Fakta yang ada dilapangan

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.35

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI – Press, Jakarta, 1986, Hlm.10

berkaitan dengan penanggulangan kejahatan dalam kasus pencurian benda-benda cagar budaya yang terjadi di kota Sumenep.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Kepolisian Resort Sumenep. Alasannya adalah di kota Sumenep terjadi suatu tindak pidana pencurian pedang pusaka yang mana merupakan benda cagar budaya.

#### **c. Jenis dan Sumber data**

1. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yang terdiri dari :

##### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama yang meliputi hasil wawancara dengan Polisi yang menangani kasus pencurian benda pusaka yang berupa pedang pusaka.

##### **b. Data sekunder**

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka atau literatur, penelusuran di situs internet, kliping koran, serta penelusuran peraturan dari berbagai sumber<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2002, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- i. Literatur.
  - ii. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan-aturan benda-benda cagar budaya.
2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu :

- a) Sumber data primer, diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (empirik), yaitu yang bersumber dari kepentingan pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah Polisi yang menangani masalah pencurian benda pusaka berupa pedang pusaka yang bersangkutan.
- b) Sumber data sekunder, dalam penelitian ini diperoleh dari PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Kota Malang serta data yang diperoleh dari internet.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Wawancara.

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik<sup>26</sup>. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada *interview guide* dengan mengadakan tanya jawab yang berhubungan dengan permasalahan

<sup>26</sup> Romi Hanitijito, S, 1998, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta



yang ada dan berlandaskan pada tujuan penelitian dan daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu.

b. Studi dokumen.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Sumenep yakni berupa dokumen-dokumen yang menunjang studi pustaka dalam penulisan.

e. **Populasi dan Sampel**

1. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan obyek penelitian<sup>27</sup>. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah dua anggota Kepolisian Polres Sumenep.
2. Sampel dalam penelitian ini menggunakan pengambilan dengan cara purposive sampling (berdasarkan tujuan penelitian) yaitu dengan cara mengambil sebagian dari populasi untuk dijadikan wakil untuk dikaji. Sampel yang diambil adalah penyidik yang menangani kasus pencurian benda cagar budaya yaitu pedang pusaka yang terletak didalam Masjid Agung Sumenep.

f. **Teknik Analisis Data**

Data sekunder dan data primer yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan dalam skripsi ini, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara utuh dan menyeluruh.

---

<sup>27</sup> Sastroasmoro S, Ismael S. Dasar-dasar metodologi penelitian. Binarupa aksara;Jakarta;1995.

### g. Definisi Operasional

1. Penanggulangan merupakan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social defence), oleh karena itu pula kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy).
2. Pengertian Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Dalam hal ini yang obyek cagar budayanya adalah sebuah pedang pusaka yang tersimpan didalam masjid agung sumenep dan telah dicuri.
3. Pengertian sarana penal adalah suatu bentuk penanggulangan terhadap suatu kejahatan dengan memberlakukan ketentuan0ketentuan hukum pidana yang ada yang termaktub dalam peraturan Perundang-Undangan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Polres Sumenep

Profil Polres Sumenep

Nama Kesatuan : POLRES SUMENEP

Alamat kantor : Jln. Urip Sumoharjo No35 Sumenep 69411 Tlpn.  
(0328) 662600 Fax. (0328) 662212

Letak bumi : diantara  $113^{\circ} 32' 54''$  BT -  $116^{\circ} 16' 48''$  dan antara  $4^{\circ} 35' - 7^{\circ} 24$  LS

Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Sumenep telah terbentuk sejak tahun 1947 dengan Komandan *Bpk IP. 2 TIRTO KUSUMO*, dalam perjalanan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Sumenep dari Tahun 1947 sampai saat ini mengalami 4 (empat) X pindah lokasi aktifitas antara lain sebagai berikut<sup>28</sup>:

#### **PERTAMA :**

Tahun 1947 Aktifitas Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia menempati Bangunan bekas Hotel Roostdam terletak di Jl. Halim Perdana Kusuma, Kabupaten Sumenep, dengan status Okupasi dan atau Pemilik Bangunan atas nama *NIO KOK HIAN* dan status tanah HGB 40 & HGB 57.

<sup>28</sup> [www.polressumenep.net](http://www.polressumenep.net) di akses pada tanggal 5 Juli 2012



**KEDUA :**

Tahun 1953 Markas Kepolisian Distrik Sumenep Jl Halim Perdana Kusuma Sumenep dipindah ke Jl Slamet Riadi nomor 17,18 dan 19 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep menempati tanah/bangunan milik Tan Gwat Hwa Nio dengan sewa serta bangunan Negara Tangsi Panglegur Jl. Urip Sumoharjo 35 A Sumenep

Bangunan Exs Hotel Roostdam setelah tidak dipergunakan sebagai kantor Polisi difungsikan sebagai Asrama Polisi dan Prinkoppol, dengan nama panggilan “Asrama Polisi Halim Perdana Kusuma (Aspol Haperkus)” dan pada tahun 2005 dengan Surat Keputusan Kapolri no pol : SKEP/147/III/2005 tgl 9 Maret 2005 tanah dan bangunan dikembalikan dengan kompensasi Okupasi berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Pakai Polri Nomor 39 tahun 2009 luas 2000 M<sup>2</sup> berikut bangunan diatasnya type T 38 Kopel 6 Pintu 2(dua) Unit atau peruntukan untuk pengganti tempat penghuni aspol sebanyak 12 KK, lokasi tanah bangunan hasil kompensasi terletak dijalan Adi Podai Sumenep belakang Terminal Kabupaten Sumenep.

***Indikasi kegiatan :***

- Kantor Polisi Jln Slamet Riadi 17, 18 dan 19 untuk perkantoran
- Kantor Polisi Jl. Urip Sumoharjo 35 A Sumenep untuk Rumah Tahanan Negara (sel) dan Kantor Perintis (sekarang Sabhara)

Tahun 1954 Kepolisian Negara Republik Indonesia Distrik Sumenep status ditingkatkan menjadi Komando Resort 1074 Sumenep (Komres 1074 Sumenep).

**KETIGA :**

Tahun 1962 Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Komres 1074 Sumenep yang ada di Jalan Slamet Riadi 17, 18, dan 19 disatukan/disentralkan menjadi satu di Jalan Urip Sumoharjo 35 A Sumenep.

Tahun 1980 Sebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia Komres 1074 Sumenep berubah menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia Kores 1074 Sumenep.

Tahun 1984 Sebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kores 1074 Sumenep menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Sumenep.

Setelah Markas Kepolisian di Jalan Slamet Riadi 17, 18 dan 19 di satukan di Jl. Urip Sumoharjo 35 A, maka bangunan Exs markas dialihkan fungsi : Bangunan Jl Slamet Riadi 17 dipergunakan sebagai rumah dinas Danres (saat ini Rumah Dinas Kapolres). Bangunan Jl Slamet Riadi 18 dipergunakan sebagai asrama anggota. (saat ini dikuasai almarhum Letkol Soetardjono). Dan bangunan Jl Riadi 19 dipergunakan sebagai rumah dinas Wadanres.(sudah pindah tangan ke tangan).

Tahun 1968 tanah dan bangunan gedung Slamet Riadi 17 (rumah dinas Danres) dibeli Komres 1074 Sumenep dengan biaya swadaya senilai Rp. 425,000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tahun 1977 tanah dan bangunan Jl Slamet Riadi 19 (Rumah dinas Wadanres 1074) dikembalikan kepada yang punya (Tan Gwat Hwa Nio) dan dibeli oleh Mayor Pur.Abd. Kadir (almarhum) mantan Wadanres 1074 Sumenep

selaku yang pernah menempati. Tahun 1982 tanah dan bangunan Jl. Slamet Riadi 18 Sumenep (Asrama Polisi Pabian) dikembalikan ke pemilik (Tan Gwat Hwa Nio) dan dimohonkan penghapusan dari pertanggung jawaban Kores 1074 Sumenep dengan surat Danres no pol: B/834/II/83/Kores 1074 tertanggal 28 Pebruari 1983.

#### **KEEMPAT**


6 April Tahun 2000 Markas Kepolisian Resort Sumenep yang semula di Jl. Urip Sumoharjo 35 A Sumenep sebagian besar pindah ke bangunan kantor Polres yang baru terletak didepan mako Polres lama dengan alamat Jl. Urip Sumoharjo 35 B.

Bangunan kantor Polres Sumenep yang baru adalah hasil pekerjaan pembangunan dengan biaya APBN tahun 1997, dengan alokasi biaya sebesar Rp. 877.150.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu) rupiah, merupakan bangunan Mapolres Type B dengan luas bangunan 1.200 M<sup>2</sup> diresmikan penggunaannya pada tgl 6 April 2000.



Bagan I

Struktur Organisasi Polres Sumenep<sup>29</sup>



Untuk lebih jelasnya maka akan dikemukakan definisi beserta tugas-tugas yang dimiliki oleh setiap bagian atau unsur dalam struktur yang dimiliki oleh Polres Sumenep.

1. Kapolres

Adalah pimpinan polri di daerah dan bertanggung jawab kepada kapolda.

2. Wakapolres

Merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

<sup>29</sup> data sekunder dari Polres Sumenep



### 3. Seksi Pengawasan (Siwas) dipimpin

Adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

### 4. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)

Seksi Profesi dan Pengamanan yang disingkat Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

### 5. Seksi Keuangan (Sikeu)

Seksi keuangan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

### 6. Seksi Umum (Sium)

Seksi umum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

### 7. Bagian Operasi (Bagops)

Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bagops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

### 8. Bagian Perencanaan (Bagren)

Bagian Perencanaan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

#### 9. Bagian Sumber Daya (Bagsumda)

Bagian Sumber Daya adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

#### 10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

#### 11. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)

Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

#### 12. Satuan Reserse Kriminal

Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

#### 13. Satuan Reserse Narkoba, Psicotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba)

Satuan Reserse Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

#### 14. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.



#### 15. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

#### 16. Seksi Teknologi dan Informasi Kepolisian (Sitipol)

Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres dan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

#### 17. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)


Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

#### 18. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas)

Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Bagan II

Struktur Reserse Polres Sumenep<sup>30</sup>



❖ FUNGSI DAN WEWENANG

1. KASAT RESKRIM

- Unsur pelaksana utama yang berada di bawah kapolres.
- Sat Reskrim dipimpin oleh seorang Kasat yang disebut Kasat Reskrim.
- Bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi ident, dan menyelenggarakan korwas opsnal dan mindik PPNS sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

<sup>30</sup> Ibid.

- Bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

## 2. KBO SATRESKRIM

- Sebagai unsur pelaksana dan sehari-hari bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.
- Bertugas membantu Kasat Reskrim dalam menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi ident dan menyelenggarakan korwas opsnal dan mindik PPNS sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Membantu Kasat Reskrim dalam mengendalikan semua tugas dan tanggung jawab anggota Sat Reskrim.

## 3. URMINTU

- Urmintu Sat Reskrim adalah unsur pelaksana dan pelayanan staf pada Sat Reskrim yang berada dibawah Kasat Reskrim.
- Urmintu bertugas merumuskan/menyiapkan rencana/program kerja dan anggaran, termasuk rencana dan administrasi operasional dan pelatihan dan menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi personil dan logistik urusan ketatausahaan dan urusan dalam.
- Melakukan analisis dan mengkoordinir gelar perkara setiap kasus menonjol serta penangannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan/penyidikan tindak pidana oleh unit-



unit, termasuk penghimpun dan pemeliharaan berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literetur yang terkait.

- Urmintudipimpin oleh seorang paurmintu yang bertanggungjawab terhadap Kasat Reskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kaur Bin Ops Sat Reskrim.
- Untuk menjamin dinamika dan keterpaduan opsional dalam pelaksanaan tugas semua satuan opsional urmin membantu Kasat Reskrim mengatur pelaksanaan piket fungsi.

#### 4. UNIT PIDUM

- Unit I Pidum adalah unsur pelaksana dan sehari-hari bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.
- Unit I Pidum dipimpin oleh seorang Kanit Pidum disebut Kanit I.
- Unit I Pidum selaku pelaksana taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan pidum yang menangani:
  1. Tanah dan bangunan
  2. Jatanras
  3. Ranmor
  4. JIT Kaor
  5. Vice control
  6. Harta dan benda
- Dalam melaksnakan tugas menyelenggarakan fungsi-fingsi:
  1. Menyelenggarakan perumusan peristiwa yang dilaporkan dan menemukan peristiwa pidananya.

2. Menyelenggarakan proses perencanaan penyelidikan dan penyidikan peristiwa pidana.
3. Menuntaskan penyelesaian penyidikan kasus tindak pidana secara prosedural.
4. Menyelenggarakan pendataan semua kasus yang ditangani.

#### 5. UNIT PIDEK

- Unit idik II/pidek adalah unsur pelaksana dan sehari-hari bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.
- Unit Idik II/Pidek dipimpin oleh seorang Kanit Ekonomi disebut Kanit II.
- Unit Idik II/Pidek selaku pelaksana taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ekonomi meliputi:
  - a. Ekspor – impor
  - b. Monbank
  - c. Money laundering
  - d. Pajak
  - e. Asuransi
  - f. Industri dan perdagangan
  - g. Haki
  - h. Upal
  - i. BBM
- Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi:
  - a. Menyelenggarakan perumusan peristiwa yang dilaporkan dan menemukan peristiwa pidananya.

- b. Menyelenggarakan proses perencanaan penyelidikan dan penyidikan pidana.
- c. Menuntaskan penyelesaian penyidikan kasus tindak pidana secara prosedural.
- d. Menyelenggarakan pendataan semua kasus yang ditangani.

## 6. UNIT PIDTER

- Unit III Tipiter adalah unsur pelaksana dan sehari-hari bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.
- Unit III Tipiter dipimpin oleh seorang Kanit Tipiter disebut Kanit III.
- Unit III Tipiter selaku pelaksana taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan Tipiter tentang:
  - a. Kehutanan
  - b. Tenaga kerja dan transmigrasi
  - c. Lingkungan hidup
  - d. Pertambangan dan energi
  - e. Parpostel
- Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi:
  - a. Menyelenggarakan perumusan peristiwa yang dilaporkan dan menemukan peristiwa pidananya.
  - b. Menyelenggarakan proses perencanaan, penyelidikan dan penyidikan peristiwa pidana.
  - c. Menuntaskan penyelesaian penyidikan kasus tindak pidana secara prosedural.
  - d. Menyelenggarakan pendataan semua kasus yang ditangani.



## 7. UNIT PIDKOR

- Unit IV tindak pidana korupsi adalah unsur pelaksana dan sehari-hari bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.
- Unit IV tindak pidana korupsi dipimpin oleh seorang Kanit Tipikor disebut Kanit IV.
- Unit IV tindak pidana korupsi selaku pelaksana taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi tentang:
  - a. Korupsi departemen/non departemen
  - b. Tanah bangunan
  - c. PMA
  - d. PMDN
- Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi:
  - a. Menyelenggarakan perumusan peristiwa yang dilaporkan dan menemukan peristiwa pidananya.
  - b. Menyelenggarakan proses perencanaan, penyelidikan dan penyidikan peristiwa pidana.
  - c. Menuntaskan penyelesaian penyidikan kasus tindak pidana secara prosediral.
  - d. Menyelenggarakan pendataan semua kasus yang ditangani

## 8. UNIT PPA

- Sub unit PPA adalah unsur pelaksana dan sehari-hari bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.
- Sub unit PPA dipimpin oleh Kanit Pidum dibantu oleh dua unit yaitu unit lindung dan unit idik yang dipimpin oleh kanit PPA.

- Sub unit PPA bertugas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya (termasuk perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan).
- Dalam tugas sub unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu:
  - a. Perdagangan orang (human trafficking)
  - b. Penyeludupan manusia (people smuggling)
  - c. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
  - d. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
  - e. Vice (perjudian dan prostitusi)
  - f. Adopsi ilegal
  - g. Pornografi dan pornoaksi
  - h. Money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas
  - i. Perlindungan anak, perempuan, keluarga dan saksi
  - j. Kasus-kasus yang pelakunya perempuan dan anak terkait di atas
- Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

## B. Penanggulangan Pencurian Benda Cagar Budaya Dengan Sarana Penal Di Kota Sumenep

### B.1. Penanggulangan Kejahatan Secara Umum.

Penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), oleh karena itu pula kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir (tujuan utama) dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>31</sup>.

Dalam teori penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam bentuk penanggulangan kejahatan, yaitu penanggulangan kejahatan dengan jalur penal dan jalur non penal. Penanggulan kejahatan jalur penal (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya pada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan<sup>32</sup>. Dengan demikian, yang dimaksud dengan peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah

<sup>31</sup> Op cit, hal 8.

<sup>32</sup> Barda Nawawi, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta hal 23



peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah penal policy menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

Menurut A. Mulder, *Strafrechtsoilietiek* ialah garis kebijakan untuk menentuka<sup>33</sup>:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari<sup>34</sup>:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- b. Suatu prosedur hukum pidana.
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcemens policy*).

<sup>33</sup> A. Mulder, "Stafrechtspolietiek", *Delikt en Delinkwent*, Mei 1980, hal. 333 dalam Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 27.

<sup>34</sup> *Ibid*.

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian intergal dari usaha perlindungan masyarakat<sup>35</sup>.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal, lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut **G. Peter Hoefnagels** upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan<sup>36</sup>:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

---

<sup>35</sup> Op cit, hal 8.

<sup>36</sup> Syarifuddin Husien, tanpa tahun, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan upaya Penanggulangannya*, Makalah, Tidak diterbitkan.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Dalam kriminologi dikenal dengan konsep "crime prevention" yang objeknya adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan (the crime and the criminal) agar tidak melakukan kejahatan (menanggulangi kejahatan) dan agar orang lain tidak menjadi korban dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan). Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, sehingga dengan demikian pencurian dengan pemberatan dapat ditanggulangi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti kerugian ekonomi, kerugian secara psikologis dan keresahan masyarakat dapat dihindari. Maraknya tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan suatu fenomena sosial yang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama.

Penanggulangan pencurian dengan pemberatan pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (Criminal



Policy), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" Kebijakan kriminal (criminal policy) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non penal.

Terdapat teori pencegahan atau penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan pencurian:

1. Teori Pencegahan Umum (*General Preventive*).

Paham teori ini adalah pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar masyarakat menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat umum tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Menurut teori ini juga untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pembedaan, maka pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan dimuka umum. Penganut teori ini, Seneca yang berpandangan bahwa: " Supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum, agar setiap orang mengetahuinya, sehingga penjahat yang

dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa<sup>37</sup>.

Cara tersebut di atas adalah untuk menakut-nakuti orang-orang (umum) agar tidak berbuat serupa dengan penjahat yang dipidana itu.

## 2. Pencegahan Khusus.

Tujuan pidana menurut Teori *Relatif* yang bersifat Pencegahan Khusus adalah untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada 3 macam yaitu<sup>38</sup>:

- 1) Menakut-nakuti.
- 2) Memperbaikinya.
- 3) Membikinnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti Menurut Adami Chazawi ialah: ” Bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih mempunyai rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Namun jika ada orang-orang tertentu yang tidak lagi mempunyai rasa takut dan mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat memperbaikinya. Sedangkan bagi orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hal.158.

<sup>38</sup> Ibid, hal. 161

bersifat membikinnnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan”<sup>39</sup>.

Sehubungan dengan teori pemidanaan di atas, dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli Hukum mengenai tujuan pidana. Menurut *Ricard D. Schart* dan *Jerome H. Sholnik* yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana dimaksudkan untuk<sup>40</sup>:

- 1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak kejahatan.
- 2) Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana.
- 3) Memberikan pembalasan terhadap terpidana.

Dalam penanggulangan kejahatan diperlukan perhatian lebih besar pada pencegahan yakni sebelum kejahatan itu terjadi. Adapun alasannya antara lain sebagai berikut:

1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat menjurus kearah birokratisme yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan yang dimaksudkan

<sup>39</sup> Ibid, 161.

<sup>40</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.



adalah usaha yang dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.

2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif antara lain: stigmatis (pemberian cap pada yang dihukum), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian antara satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme. Viktimisasi structural (penimbunan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut).
3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan mental, fisik dan sosial seseorang.<sup>41</sup>

## **B.2. Kasus tindak pidana pencurian benda cagar budaya dikota Sumenep.**

Bermula pada hari kamis tanggal 14 juli 2011 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang ke Asta Tinggi untuk mengaji di kuburan P. PULANG JIWO, P. JIMAT, BINDERE SAOD dan SYEH ABDURRAHMAN. Barulah ketika selesai mengaji didepan makam

---

<sup>41</sup> Ninik Widiyanti, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Pradya Paramita Jakarta, 1987. Hal.154-155.

SYEH ABDURRAHMAN tiba-tiba mendapat bisikan kalau pedang yang paling ampuh adalah pedang milik Masjid Agung Sumenep dimana sebelumnya terdakwa ada keinginan untuk membalas dendam dan membunuh Kyai BAHRUJI karena kakinya terdakwa pernah ditendang. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa bergegas menuju Masjid Agung Sumenep dengan berjalan kaki.

Bahwa keesokan harinya, hari jum'at dini hari tanggal 15 juli 2011 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di Masjid Agung Sumenep. Saat itu situasi sepi dan jema'ah yang menginap serta penjaga masjid tidur, lalu terdakwa masuk ke dalam areal masjid dengan cara memanjat pagar masjid dan masuk ke dalam ruang utama masjid sampai didalam ruang utama Masjid Agung terdakwa memanjat kubah Masjid Agung untuk mengambil pedang tersebut. Setelah berhasil pedang diambil oleh terdakwa di bungkus dengan surban dan ditutupi dengan sarung yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar masjid melalui pintu gerbang utama. Selanjutnya terdakwa langsung keluar dari areal masjid dengan maksud datang kerumah pamannya di pulau Masalembu dengan berjalan kaki. Teteapi, niat terdakwa tersebut dibatalkan karena tidak ada kapal. Kemudian keesokan harinya terdakwa pulang ke pasean naik mobil angkutan dan pedang tersebut disembunyikan dirumahnya. Karena dibayang-bayangi makhluk halus lalu pada hari jum'at tanggal 28 oktober 2011 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa datang ke Masjid Agung Sumenep untuk mengembalikan pedang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pemerintah sumenep menderita kerugian yang tidak ternilai harganya atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Kemudian Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 28 Oktober 2011 dan ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2011 s/d 17 November 2011.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2011 s/d 27 Desember 2011.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d 1 Januari 2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d 20 Januari 2012.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d 20 Maret 2012.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pengadilan Negeri tersebut telah membaca dan mempelajari berkas dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili: menyatakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Menjatuhkannya pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa.

### **B.3. Penanggulangan Kejahatan Oleh Polres Sumenep.**

Dalam hal ini, sistem penanggulangan kejahatan yang terjadi yakni kejahatan terhadap benda-benda cagar budaya didalam daerah kekuasaan kepolisian Kota Sumenep dengan menggunakan sistem penanggulanagan kejahatan dengan sarana penal yakni penyidik menjerat tersangka dengan pasal 363 ayat (1) huruf ke-3 dan ke-5 KUHP.

*“pasal 363 ayat (1) ke-3: pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”*

*“dan pasal 363 ayat (1) ke-5: pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambalnya, dilakukan dengan merusak, mendorong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”*

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 13 yang berbunyi:

6. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. menegakkan hukum.
8. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan mengenai penjabaran tugas tersebut diatur pada Pasal 14 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu:

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancara lalu lintas dijalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sudah sepantasnya pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sumenep melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan upaya represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pihak Polres Sumenep mengatakan bahwa disamping melakukan upaya pencegahan dalam bentuk pengamanan awal untuk mengantisipasi terjadinya kasus kejahatan pencurian benda cagar budaya di Kota Sumenep.

Seperti kasus pencurian terhadap pedang pusaka milik masjid Agung Sumenep, maka pihak kepolisian menggunakan sarana penal yakni KUHP pasal 363 untuk menjerat si pelaku. Ini digunakan karena UU tentang cagar budaya tidaklah bisa dipakai sebab benda tersebut yakni pedang pusaka milik



masjid agung kota Sumenep tidak didaftarkan sebagai bagian dari benda cagar budaya yang dilindungi. Oleh karena itulah kasus pencurian tersebut tidak tunduk kepada UU tentang cagar budaya melainkan kembali kepada aturan-aturan klasik yang terdapat pada KUHP pasal 363<sup>42</sup>.

Upaya pertama yang dilakukan oleh Polres Sumenep adalah melakukan patroli-patroli rutin ditempat-tempat yang terdapat benda cagar budaya seperti halnya di mesjid Agung Sumenep itu sendiri, di museum Kota Sumenep dan maupun ditempat-tempat yang sekiranya terdapat benda-benda cagar budaya yang terdapat di Kota Sumenep<sup>43</sup>. Apabila patroli yang dilakukan oleh Polres Sumenep tersebut kurang maksimal maka pihak Polres Sumenep akan meminta bantuan kepada Polsek sekitar, pemerintah setempat dan pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berwenang memiliki benda cagar budaya untuk melakukan patroli dan penjagaan.

Kebijakan melakukan patroli tersebut juga sudah sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana aparat kepolisian haruslah selalu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Fungsi patroli polisi sangat diharapkan sebagai salah satu ujung tombak dari POLRI yang bergerak dibidang refresif yutisiil yakni penyidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk mengantisipasi segala tipu daya dan kemampuan penjahat yang semakin hari juga semakin meningkat.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan IPDA I Gede Pranata Wiguna, 3 Juli 2012

<sup>43</sup> ibid

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, Patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu perondaan dan berdasar dari Surat Keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/IV/1997, patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menurut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat<sup>44</sup>. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat di suatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.

Upaya kedua yang dilakukan oleh pihak Polres Sumenep adalah melakukan suatu pengamanan ditempat terjadinya tindak pidana pencurian benda cagar budaya yaitu di Masjid Agung Sumenep yakni dengan cara melakukan sistem piket di area tersebut dengan cara bergantian siang dan malam, baik dari pihak aparat kepolisian dan maupun dari pengurus Masjid Agung Sumenep itu sendiri. Dan juga melakukan penjagaan di tempat penyimpanan benda-benda cagar budaya di Kota Sumenep yaitu di museum

---

<sup>44</sup> Mabes Polri, Bahan Ajaran Fungsi Tehnis Sabhara, 1997, diperoleh dari Satreskrim Polres Sumenep pada tanggal 4 Juli 2012.



yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga dari dinas yang berwenang di museim sumenep untuk menghindari suatu tindak pidana pencurian<sup>45</sup>.

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh pihak Polres Sumenep adalah dengan cara melakukan koordinasi antara pihak kepolisian dengan pihak-pihak yang terkait, yakni pemerintah atau dinas yang berwenang menangani dan memelihara benda-benda cagar budaya atau benda-benda peninggalan bersejarah di Kota Sumenep<sup>46</sup>.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Sumenep adalah dengan cara melakukan suatu pemantauan khusus terhadap tempat penyimpanan benda-benda cagar budaya dan juga melakukan pemantauan di tempat yang sekiranya terdapat benda cagar budaya baik itu di tempat wisata yang saat ini ramai dikunjungi oleh pengunjung maupun di tempat yang penyimpanannya di tempat lain. Karena menurut pihak Polres Sumenep terdapat banyak sekali benda-benda cagar budaya di Kota Sumenep yang sudah di tinggal oleh keraton zaman dahulu<sup>47</sup>.

Upaya yang lain yang dilakukan oleh pihak Polres Sumenep adalah dengan cara menugaskan atau menempatkan anggota polisinya di tempat terjadinya tindak pidana yakni di Mesjid Agung Sumenep dan di museum yang merupakan tempat penyimpanan atau pemeliharaan benda-benda cagar budaya. Penerjunan atau penugasan terhadap anggota polisi tersebut dilakukan dengan cara menurunkan aparat berpakaian preman dengan tujuan agar tidak terjadi tindak pidana pencurian benda cagar budaya kembali dan

---

<sup>45</sup> Ibid. Hal 59.

<sup>46</sup> Ibid. Hal 59.

<sup>47</sup> Ibid



agar mendapatkan hasil yang berguna bagi penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian benda cagar budaya.

Setiap upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwajib tidak akan mencapai hasil maksimal apabila tidak didukung oleh peran serta dari masyarakat. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pihak Polres Sumenep membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum khususnya terhadap masyarakat Kota Sumenep itu sendiri. Hal ini berarti peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pencurian benda cagar budaya sangatlah diharapkan. Peran serta dan partisipasi masyarakat yang dibutuhkan adalah keamanan swakarsa. Menurut pihak Polres Sumenep, sistem keamanan swakarsa atau siskam swakarsa sudah banyak dilakukan tetapi siskam swakarsa yang bagaimana seharusnya dilakukan sehingga siskam swakarsa dari masyarakat Kota Sumenep tersebut menjadi benar-benar efektif dan efisien belum terlaksana dengan baik.

Masih banyak masyarakat Kota Sumenep yang enggan untuk melakukan siskam swakarsa dengan berbagai alasan kesibukan dan lainnya. Masyarakat Kota Sumenep dengan kesibukannya masing-masing akan sulit berinteraksi dengan lingkungannya dan cenderung bersifat individualistis tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya terutama peduli pada benda-benda cagar budaya.

Tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda cagar budaya seperti yang telah terjadi di Kota Sumenep adalah yang pertama melakukan

penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian benda cagar budaya sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Yakni dengan cara menahan pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian benda cagar budaya dan memeriksa pelaku. Yang kedua yakni melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai pasal (1) butir 2 dan 5 KUHAP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Yang ketiga adalah melakukan olah TKP di tempat kejadian tindak pidana. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian benda cagar budaya<sup>48</sup>.

### **C. Fakto-Fator Yang Menghambat Dalam Penanggulangan Pencurian Benda Cagar Budaya Di Kota Sumenep**

Dalam melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda cagar budaya terdapat kendala-kendala yang menghambat kinerja Kepolisian Resort Sumenep untuk mencapai hasil maksimal dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian benda cagar budaya,

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan AIPTU Sujarman. SH pada tanggal 4 Juli 2012



kendala-kendala yang menghambat kinerja penyidik Sat Reskrim Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda cagar budaya di wilayah hukumnya, yaitu<sup>49</sup>:

1. Kurangnya informasi.

Pihak Polres Sumenep membutuhkan suatu informasi tentang keadaan dan keabsahan benda-benda yang dianggap sebagai peninggalan bersejarah atau benda cagar budaya dari pihak-pihak yang berwenang memelihara dan merawat benda-benda cagar budaya. Agar pihak kepolisian dapat mengetahui dan mempelajari bagaimana menindaklanjuti jika terjadi peristiwa tindak pidana pencurian benda cagar budaya. Pada realitanya hal ini tidak terjadi. Pihak kepolisian kurang mendapatkan informasi-informasi yang penting terkait dengan benda-benda mana yang dianggap sebagai cagar budaya ataukah bukan. Inilah yang kadang-kadang menimbulkan kebingungan sehingga pihak kepolisian tidaklah menerapkan UU cagar budaya melainkan menerapkan KUHP.

2. Lokasi penyimpanan dan pemeliharaan benda-benda cagar budaya yang kurang kondusif dalam keamanannya.

Ini bisa terlihat dalam tempat penyimpanan benda-benda purbakala yang ada di masjid Jami` Sumenep. Ruang penyimpanan tidaklah tertutup rapat dan terbuka tanpa dikunci. Inilah yang menimbulkan kehilangan-kehilangan benda purbakala karena dengan mudahnya orang-orang yang memiliki niat jahat untuk mencuri dapat leluasa mengambil benda-benda purbakala yang tersimpan tidak dengan pengamanan yang baik.

---

<sup>49</sup> Ibid



3. Pedang pusaka yang menjadi barang bukti dari tindak pidana pencurian tersebut belum dikatakan sebagai benda cagar budaya.

Pihak Polres Sumenep tidak dapat menentukan tindak pidana pencurian pedang pusaka yang terjadi di Masjid Agung Sumenep sebagai tindak pidana pencurian benda cagar budaya, disebabkan pedang pusaka tersebut masih belum terdaftar dalam catatan kepurbakalaan dan museum Sumenep sebagai benda peninggalan bersejarah atau benda cagar budaya. Dan saat dilakukannya penyidikan di dinas kebudayaan Sumenep, dari pihak dinas kebudayaan tidak dapat memberikan keterangan bahwa pedang pusaka tersebut adalah benda cagar budaya. Ini juga merupakan kendala yang dihadapi sebab polisi tidak bisa menjerat pelaku dengan UU cagar budaya tetapi kembali lagi ke aturan-aturan yang termaktub didalam KUHP yang sebetulnya sudah tidak lagi bisa mengakomodir kebutuhan perlindungan terhadap benda-benda warisan budaya yang tak ternilai harganya itu.

4. Kurangnya peran serta dari masyarakat.

Masyarakat banyak kurang memberikan perhatiannya pada permasalahan ini. Banyak yang masih acuh tak acuh dan menganggap permasalahan ini merupakan hal yang kurang begitu penting bagi mereka. Hal ini berakibat masyarakat tidak mau tahu dan bersifat apatis. Mereka lebih banyak berpikir untuk apa mengurus masalah pencurian yang mana pihak berwajiblah yang seharusnya mengurus permasalahan tersebut bukannya malah warga yang repot-repot turun tangan dalam rangka melindungi kelestarian benda-benda cagar budaya yang ada.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Melihat kepada pembahasan-pembahasan diatas maka dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penanggulangan pencurian benda-benda purbakala di kabupaten sumenep dalam hal ini pihak kepolisian menggunakan sarana penal sebagai cara penanggulangan terhadap kejahatan pencurian benda-benda pusaka yang terjadi yakni memakai pasal 363 KUHP dan bukan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam UU cagar budaya. Hal ini terjadi karena agar suatu benda bisa dikatakan benda cagar budaya maka haruslah didaftarkan terlebih dahulu kepada dinas kebudayaan dan pariwisata.
2. Faktor-faktor penghambat penanggulangan pencurian benda-benda purbakala yang terjadi dikota sumenep yaitu:
  1. Kurangnya informasi.
  2. Lokasi penyimpanan dan pemeliharaan benda-benda cagar budaya yang kurang kondusif dalam keamanannya.
  3. Pedang pusaka yang menjadi barang bukti dari tindak pidana pencurian tersebut belum dikatakan sebagai benda cagar budaya.
  4. Kurangnya peran serta dari masyarakat.

## B. Saran

### 1. Bagi Kepolisian

Dengan terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian pedang pusaka tersebut, maka perlu dikembangkannya sistem pengamanan dan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut dengan cara memberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

### 2. Bagi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Sumenep terutama terhadap dinas pengembangan dan pemeliharaan benda cagar budaya yang terkait diharapkan menjaga dan memelihara benda cagar budaya dengan seksama dan baik, serta melakukan suatu registrasi terhadap benda-benda yang sekiranya dinilai sebagai suatu benda peninggalan bersejarah atau benda cagar budaya, agar dapat diketahui mana yang merupakan benda cagar budaya maupun bukan benda cagar budaya.

### 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan membantu aparat kepolisian maupun pemerintah dalam menjaga, melindungi dan melestarikan benda-benda cagar budaya agar tidak terjadi tindak pidana pencurian benda cagar budaya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing: Malang.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta.
- Moeljatno, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ruba'i, Masruchin, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM. Press, Malang.
- Sastroasmoro S, Ismael S, 1995, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Binarupa Aksara, jakarta.
- Sahetapy, J.E dan Reksodiputro, B. Mardjono, 1982, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sardjito, Gandung, 2008, *Tindakan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana*,  
Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Widiyanti, Ninik, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradya  
Paramita, Jakarta.

### **Undang-Undang**

Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

### **INTERNET**

Assidiqie, Jimly, Tanpa Tahun, *Penegakan Hukum*.

Haryadi, Dwi, Tanpa Tahun, *Perlindungan Hukum Warisan Budaya*, Di Akses

Dari [www.mail.archieves.com](http://www.mail.archieves.com).

Makala Wahad Politik Hukum.pdf, Di Akses Dari [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

[www.polressumenep.net](http://www.polressumenep.net)

Husien, Syarifuddin, Tanpa Tahun, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya*

*Penanggulangannya*, makalah, di akses dari [www.google.com](http://www.google.com).

<http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban>

[pidana.html](http://pidana.html).

<http://arief-ayobelajar.blogspot.com/2010/11/tugas-dan-wewenang>

[kepolisian.html](http://kepolisian.html).

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 2 Oktober 2012

Ainur Malik Lubis

0810110005

